



**PUTUSAN**

**Nomor 1241/Pid.Sus/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN Als GELENG;**  
Tempat lahir : Lima Puluh  
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sidorejo Gang Damai Rt. 13 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRWAN S.H., M.H., SUKRIA NOVELA, S.H., M.H., REFINALDI, S.H., ARDO SAGARA, S.H., M.H., dan UTARI NELVIANDI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada



IST LAW FIRM Irwan S. Tanjung & Associates, beralamat di Komp. Lathansa House Blok B No. 02, Kel. Marpoyan Damai, Kec. Tangkerang Barat, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 002/SKK/IST.LF/IX/2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1241/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1241/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN ALS GELENG** bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN ALS GELENG** dengan Pidana Penjara Selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, Subsidaair **3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam pembungkus narkotika
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning berat bersih 186,8 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning berat bersih 13,9 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda berat bersih 187,37 gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta sim card
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam Nopol yang terpasang BK 2074 NA beserta STNKnya

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan tertanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN ALS GELENG** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey Jalan Tegalega Gang Perkasa Rt.18 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Timur Kota Dumai Prop. Riau, karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Riau dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebahagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi Kamal (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Kamal (DPO) dan mengatakan agar terdakwa mengambil



pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju kerumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey dan sesampai di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey Jalan Tegalega Gang Perkasa Rt.18 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa menemui Chen Siau Lan Als Meymey dan mengatakan, "mana titipan dari abangmu". Lalu saksi Chen Siau Lan Als Meymey pergi menuju dapur lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa kerumah terdakwa dan menyembunyikannya di dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa.

Selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Eka Hanrianda Purba yang memesan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju karaoke Tari Indah di Jalan Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Timur Kota Dumai untuk menemui saksi Eka Hariana Purba dan bertemu di pintu masuk karaoke lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna kuning kepada saksi Eka Hariana Purba dan saksi Eka Hariana Purba menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut, dan tanpa sepengetahuan terdakwa dan saksi Eka Hariana Purba, tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan sudah mengawasi mereka dari jarak 5 (lima) meter. Setelah terdakwa pergi, lalu saksi Reno dan saksi Hidayat Kurniawan melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Hariana Purba dan menemukan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi kedalam jaket warna hitam milik saksi Eka Hariana Purba.

Selanjutnya saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan beserta tim membawa saksi Eka Hariana Purba menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui menyerahkan atau menjual 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada saksi Eka Hariana Purba. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam lubang dekat celah pagar samping rumah



terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda. Saat diinterogasi petugas, terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari saksi Chen Siau Lan Als Meymey

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/101/RES.4.2/VIII/ 2022/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 388,07 gram*.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1535/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa tablet warna kuning mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Nomor Urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN ALS GELENG** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau pada waktu lain dalam



bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jalan Sidorejo Gang Damai Rt. 13 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai Prop. Riau, karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Riau dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebahagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut”**Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan beserta Tim Dotresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Hariana Purba di sebuah Karaoke Taro Indah Jalan Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Timur Kota Dumai. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam jaket hitam milik saksi Eka Hariana Purba 1 (satu) lembar tissue yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna kuning yang diakui saksi Eka Hariana Purba diperoleh dari saksi Hendri Julianto Als Geleng.

Selanjutnya saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan beserta tim melakukan pengembangan dan membawa saksi Eka Hariana Purba menuju kerumah terdakwa di Jalan Sidorejo Gang Damai Rt. 13 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan dari dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda. Saat diinterogasi petugas, terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi Kamal (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Kamal (DPO) dan mengatakan agar terdakwa mengambil pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit



sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju kerumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey dan sesampai di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey Jalan Tegalega Gang Perkasa Rt.18 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa menemui Chen Siau Lan Als Meymey dan mengatakan, "mana titipan dari abangmu". Lalu saksi Chen Siau Lan Als Meymey pergi menuju dapur lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa kerumah terdakwa dan menyembunyikannya di dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian Polda Riau.

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/101/RES.4.2/VIII/ 2022/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 388,07 gram*.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1536/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Nomor Urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.



***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENO PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa penangkapan terdakwa setelah tertangkapnya saksi Eka Hariana Purba.
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Hariana Purba pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib yaitu bertempat di Jalan Jeruk karaoke Tario Indah 2 Kel. Rimba Sekampung Kec Dumai Kota Dumai, Provinsi Riau,
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi beserta tim bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi di daerah dumai yang dilakukan oleh terdakwa. Saat tim melihat keberadaan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA menuju karaoke Tario Indah.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim melihat terdakwa bertemu dengan saksi Eka Hariana Purba di pintu masuk karaoke tario indah dan saksi beserta tim melihat dengan jelas dari jarak sekitar 5 meter terdakwa menyerahkan sebuah tisu kepada saksi Eka Hariana Purba dan saksi Eka Hariana Purba memasukkan tisu tersebut ke dalam saku jaket warna hitam milik saksi Eka Hariana Purba, setelah terdakwa pergi, saksi dan tim langsung mengamankan saksi Eka Hariana Purba. Lalu saksi dan tim melakukan interogasi terhadap saksi Eka Hariana Purba dengan menanyakan “**ngapain**



*si geleng kemari, kami melihat ada dia memberikan sesuatu* dan saksi Eka Hariana Purba menjawab *"tidak ada bang, itu duit yang saksi kasih"* dan saksi berkata *"tidak usah bohong"* kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan ruang loby karaokean tersebut dan saat itu saksi dan tim tidak ada melihat orang lain selain saksi Eka Hariana Purba didalam ruang karaoke tersebut, lalu saksi melihat 1 (satu) buah jaket hitam yang diletakkan dikursi lobby karaoke dan saksi menanyakan siapa pemilik jaket tersebut dan saksi Eka Hariana Purba mengakui jika jaket tersebut adalah miliknya, lalu ditemukan di dalam kantong jaket warna hitam milik saksi Eka Hariana Purba tersebut 1 (satu) buah tisu yang berisi 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi, dan setelah diinterogasi saksi Eka Hariana Purba mengatakan bahwa saksi Eka Hariana Purba mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari terdakwa dengan cara membeli.

- Bahwa Saat saksi menanyakan untuk apa 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi tersebut dan saksi Eka Hariana Purba mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut untuk saksi Eka Hariana Purba jual kepada tamu yang memesan di karaoke tersebut.
- Bahwa Selain itu, saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang diakui saksi Eka Hariana Purba digunakan untuk menghubungi terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim membawa saksi Eka Hariana Purba kerumah terdakwa di Jl. Sidorejo RT. 13 RW. 00 Gg. Damai Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, Provinsi Riau saksi.
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa tim menemukan terdakwa dan secara kooperatif terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa lalu terdakwa menunjukkan barang bukti tersebut dan bersama saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 499 ½ (empat ratus sembilan puluh sembilan setengah) Butir, 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Butir, 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna merah muda sebanyak 500 (lima ratus) Butir.
- Bahwa Selain itu saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Eka Hariana Purba dan Kamal (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor Nmax yang



terdakwa gunakan mengantarkan pil ekstasi kepada saksi Eka dan menjemput paket pil ekstasi kerumah saksi Chen Siau Lan.

- Bahwa **Saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada saksi Eka Hariana Purba dimana 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut dibeli oleh terdakwa, dan terhadap pil ekstasi yang ditemukan dipagar rumah saksi Henri Julianto Als Geleng didapat dari saksi Chen Siau Lan Alias Ruth Zaleha Alias Alan Alias Meymey pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah jalan tegalega gang perkasa Kelurahan Ratu sima kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai** kemudian saksi dan tim menuju ke rumah saksi Chen Siau Lan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Chen Siau Lan kemudian terdakwa, saksi Eka Hariana Purba dan saksi Chen Siau Lan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **HIDAYAT KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib yaitu bertempat di Jalan Jeruk karaoke Tario Indah 2 Kel. Rimba Sekampung Kec Dumai Kota Dumai, Provinsi Riau,
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi beserta tim bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi di daerah dumai yang dilakukan oleh saksi Henri Julianto Alias Geleng. Saat tim melihat keberadaan saksi Henri Julianto Alias Geleng sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA menuju karaoke Tario Indah.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim melihat saksi Henri Julianto Alias Geleng bertemu dengan terdakwa di pintu masuk karaoke tario indah dan saksi



beserta tim melihat dengan jelas dari jarak sekitar 5 meter saksi Henri Julianto Alias Geleng menyerahkan sebuah tisu kepada terdakwa dan terdakwa memasukkan tisu tersebut ke dalam saku jaket warna hitam milik terdakwa, setelah saksi Henri Julianto Alias Geleng pergi saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa. Lalu saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan **"ngapain si geleng kemari, kami melihat ada dia memberikan sesuatu"** dan terdakwa menjawab **"tidak ada bang, itu duit yang saksi kasih"** dan saksi berkata **"tidak usah bohong"** kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan ruang loby karaokean tersebut dan saat itu saksi dan tim tidak ada melihat orang lain selain terdakwa didalam ruang karaoke tersebut, lalu saksi melihat 1 (satu) buah jaket hitam yang diletakkan dikursi lobby karaoke dan saksi menanyakan siapa pemilik jaket terserbut dan terdakwa mengakui jika jaket tersebut adalah miliknya, lalu ditemukan di dalam kantong jaket warna hitam milik terdakwa tersebut 1 (satu) buah tisu yang berisi 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi, dan setelah diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari saksi Henri Julianto Als Geleng dengan cara membeli.

- Bahwa saat saksi menanyakan untuk apa 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jual kepada tamu yang memesan di karaoke tersebut.
- Bahwa Selain itu, saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang diakui terdakwa digunakan untuk menghubungi saksi Henri Julianto.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim membawa saksi Eka Hariana Purba kerumah terdakwa di Jl. Sidorejo RT. 13 RW. 00 Gg. Damai Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, Provinsi Riau saksi.
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa tim menemukan terdakwa dan secara kooperatif terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa lalu terdakwa menunjukkan barang bukti tersebut dan bersama saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 499 ½ (empat ratus sembilan puluh sembilan setengah) Butir, 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Butir, 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna merah muda sebanyak 500 (lima ratus) Butir.



- Bahwa Selain itu saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Eka Hariana Purba dan Kamal (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor Nmax yang terdakwa gunakan mengantarkan pil ekstasi kepada saksi Eka dan menjemput paket pil ekstasi kerumah saksi Chen Siau Lan.
- Bahwa **Saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada saksi Eka Hariana Purba dimana 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut dibeli oleh terdakwa, dan terhadap pil ekstasi yang ditemukan dipagar rumah saksi Henri Julianto Als Geleng didapat dari saksi Chen Siau Lan Alias Ruth Zaleha Alias Alan Alias Meymey pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah jalan tegalega gang perkasa Kelurahan Ratu sima kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai** kemudian saksi dan tim menuju ke rumah saksi Chen Siau Lan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Chen Siau Lan kemudian terdakwa, saksi Eka Hariana Purba dan saksi Chen Siau Lan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 wib di rumah terdakwa sendiri jalan Sidorejo RT.13 RW.00 Gang Damai Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau oleh petugas dari Kantor ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari saksi Eka Hariana Purba tertangkap.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saat terdakwa menemui saksi Eka Hariana Purba di Karaoke Taro Indah bukan untuk menyerahkan pil Ekstasi namun mengambil uang sejumlah Rp. 750.000,- dari saksi Eka Hariana Purba yang menurut terdakwa uang tersebut adalah uang yang dipinjam saksi Eka Hariana Purba.



- Bahwa terdakwa mengakui ada menyerahkan pil ekstasi kepada saksi Eka Hariana Purba namun beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat petugas kepolisian datang kerumah terdakwa, terdakwa mengakui menyimpan paket narkoba jenis pil ekstasi di lubang dekat pagar samping rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menunjukkan sendiri tempat terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut dan saat ditemukan petugas ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 499 ½ (empat ratus sembilan puluh sembilan setengah) Butir, 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkoba jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Butir, 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna merah muda sebanyak 500 (lima ratus) Butir.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut terdakwa ambil di rumah saksi Chen Siau Lan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelum mengambil barang bukti tersebut, terdakwa menghubungi Kamal (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di hubungi melalui Handphone Android merk samsung warna Hitam dengan Nomor whatsapp 081275130808 dan juga menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hijau muda dengan Nomor 081365932000 dan nomor saudara KAMAL yang tersangka hubungi adalah 082288254952 untuk memesan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa Kamal mengatakan agar terdakwa mengambil pesanan pil ekstasi terdakwa tersebut kerumah saksi Chen Siau Lan.
- Bahwa terdakwa mengambil pesanan pil ekstasi tersebut kerumah saksi Chen Siau Lan dan yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada terdakwa adalah saksi Chen Siau Lan.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan dari Kamal (DPO) dirumah saksi Chen Siau Lan.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan pil ekstasi dengan Kamal (DPO)
- Bahwa menurut terdakwa pil ekstasi tersebut akan diserahkan kepada pembeli yang sudah memesan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan di duga Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 499 ½ (empat ratus sembilan puluh sembilan setengah) Butir
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan di duga Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna Kuning sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Butir.
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang ber isikan di duga Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo Ferari warna merah muda sebanyak 500 (lima ratus) Butir.
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk.Samsung warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk. Nokia warna biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BK 2074 NA beserta STNK

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi maupun Terdakwa dan telah disita secara sah, dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum atas dakwaanya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan juga bukti surat berupa:

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/101/RES.4.2/VIII/ 2022/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : seberat 388,07 gram.

Berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1535/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa tablet warna kuning mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Nomor Urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi Kamal (DPO) untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Kamal (DPO) dan mengatakan agar terdakwa mengambil pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju kerumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey dan sesampai di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey Jalan Tegalega Gang Perkasa Rt.18 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa menemui Chen Siau Lan Als Meymey dan mengatakan, "mana titipan dari abangmu". Lalu saksi Chen Siau Lan Als Meymey pergi menuju dapur lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa kerumah terdakwa dan menyembunyikannya di dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Eka Hanrianda Purba yang memesan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju karaoke Tari Indah di Jalan Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Timur Kota Dumai untuk menemui saksi Eka Hariana Purba dan bertemu di pintu masuk karaoke lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna kuning kepada saksi Eka Hariana Purba dan saksi Eka Hariana Purba menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut, dan tanpa sepengetahuan terdakwa dan saksi Eka Hariana Purba, tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan sudah mengawasi mereka dari jarak 5 (lima) meter. Setelah terdakwa pergi, lalu saksi Reno dan saksi Hidayat Kurniawan melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Hariana Purba dan



menemukan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi kedalam jaket warna hitam milik saksi Eka Hariana Purba.

- ✓ Bahwa benar Selanjutnya saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan beserta tim membawa saksi Eka Hariana Purba menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda. Saat diinterogasi petugas, terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/101/RES.4.2/VIII/ 2022/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih : seberat 388,07 gram.**
- ✓ Bahwa benar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1535/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa tablet warna kuning mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Nomor Urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN AIs GELENG**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum**



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN Als GELENG** tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi Kamal (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Kamal (DPO) dan mengatakan agar terdakwa



mengambil pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju kerumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey dan sesampai di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey Jalan Tegalega Gang Perkasa Rt.18 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa menemui Chen Siau Lan Als Meymey dan mengatakan, "mana titipan dari abangmu". Lalu saksi Chen Siau Lan Als Meymey pergi menuju dapur lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa kerumah terdakwa dan menyembunyikannya di dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa. selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Eka Hanrianda Purba yang memesan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju karaoke Tari Indah di Jalan Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Timur Kota Dumai untuk menemui saksi Eka Hariana Purba dan bertemu di pintu masuk karaoke lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna kuning kepada saksi Eka Hariana Purba dan saksi Eka Hariana Purba menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut, dan tanpa sepengetahuan terdakwa dan saksi Eka Hariana Purba, tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan sudah mengawasi mereka dari jarak 5 (lima) meter. Setelah terdakwa pergi, lalu saksi Reno dan saksi Hidayat Kurniawan melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Hariana Purba dan menemukan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi kedalam jaket warna hitam milik saksi Eka Hariana Purba. Selanjutnya saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan beserta tim membawa saksi Eka Hariana Purba menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1



(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda. Saat diinterogasi petugas, terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/101/RES.4.2/VIII/ 2022/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : seberat 388,07 gram.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1535/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa tablet warna kuning mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Nomor Urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur "Menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Bahwa, Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan



jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahatpun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi Kamal (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Kamal (DPO) dan mengatakan agar terdakwa mengambil pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju kerumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey dan sesampai di rumah saksi Chen Siau Lan Als Meymey Jalan Tegalega Gang Perkasa Rt.18 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa menemui Chen Siau Lan Als Meymey dan mengatakan, "mana titipan dari abangmu". Lalu saksi Chen Siau Lan Als Meymey pergi menuju dapur lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa kerumah terdakwa dan menyembunyikannya di dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa. selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Eka Hanrianda Purba yang memesan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax Nopol BK 2074 NA pergi menuju karaoke Tari Indah di Jalan Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Timur Kota Dumai untuk menemui saksi Eka Hariana Purba dan bertemu di pintu masuk karaoke lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna kuning kepada saksi Eka Hariana Purba dan saksi Eka Hariana Purba menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sejumlah Rp. 750.000,-



(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut, dan tanpa sepengetahuan terdakwa dan saksi Eka Hariana Purba, tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan sudah mengawasi mereka dari jarak 5 (lima) meter. Setelah terdakwa pergi, lalu saksi Reno dan saksi Hidayat Kurniawan melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Hariana Purba dan menemukan 1 (satu) buah bungkus dari kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi kedalam jaket warna hitam milik saksi Eka Hariana Purba. Selanjutnya saksi Reno Putra dan saksi Hidayat Kurniawan beserta tim membawa saksi Eka Hariana Purba menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam lubang dekat celah pagar samping rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda. Saat diinterogasi petugas, terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari saksi Chen Siau Lan Als Meymey. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut maka terungkap dipersidangan bahwa terdakwa HENRI JULIANTO HUTAHAEAN Als GELENG dan Chen Siau Lan Als Meymey bersepakat untuk menjual, dengan cara terdakwa menerima dari Chen Siau Lan Als Meymey 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda kepada terdakwa, yang mana terdakwa membantu Chen Siau Lan Als Meymey untuk menjual narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur "dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini secara keseluruhan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan permufakatan jahat tanpa Hak dan melawan hukum**



**menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya memberikan Hukuman yang seringannya dan mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu putusan yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini sudah memnuhi rasa keadilan pada masyarakat, dengan tujuan menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU tentang Narkotika, maka selain pidana penjara, kepada pelaku tindak pidana narkotika harus pula dihukum dengan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta penangkapan tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam Nopol yang terpasang BK 2074 NA beserta STNKnya, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam pembungkus narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning berat bersih 186,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning berat bersih 13,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi



berlogo ferari warna merah muda berat bersih 187,37 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENRI JULIANTO HUTAHAEAN Als GELENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa Hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam pembungkus narkoba
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 499,5 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning berat bersih 186,8 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 37 butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo ferari warna kuning berat bersih 13,9 gram



- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 500 butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo ferari warna merah muda berat bersih 187,37 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta sim card
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam Nopol yang terpasang BK 2074 NA beserta STNKnya.

**Dikembalikan kepada Pemiliknya.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023** oleh kami **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari **Kamis**, tanggal **06 April 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **DITA TRIWULANY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **BETNY SIMANUNGKALIT, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DITA TRIWULANY, S.H.**